



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
BURUH TANI TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas kehidupan bangsa telah diwujudkan dalam bentuk perlindungan sosial oleh Pemerintah Daerah terhadap buruh tani tembakau melalui penetapan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenkelatur pada Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap maka terdapat perubahan nama dan fungsi;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos PP PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.
12. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah BLT DBHCHT yang diberikan kepada Buruh Tani tembakau.
13. Warga adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan identitas berisi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
14. Buruh Tani tembakau adalah warga yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian dan pasca panen.
15. Pos Penyalur adalah PT Pos Indonesia Tbk (Persero) Cabang Cilacap yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan BLT ke masing-masing Penerima.
16. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf j, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Mekanisme pemberian BLT sebagai berikut:

- a. data usulan calon penerima BLT diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap selaku Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi komoditas tembakau kepada Bupati Cilacap.
- b. Bupati memerintahkan Dinsos PP PA selaku Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi kesejahteraan sosial untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima BLT;
- c. data usulan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinsos PP PA diteruskan kepada pemerintah desa melalui kecamatan untuk diverifikasi dan validasi lanjutan oleh pemerintah desa.
- d. hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa selanjutnya dikirim kembali ke Dinsos PP PA disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa serta Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Kembakau dari Kepala Desa
- e. data hasil verifikasi dan validasi kemudian diolah untuk selanjutnya dilakukan pengecekan agar sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap sebelum ditetapkan oleh Bupati Cilacap;
- f. Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang daftar Penerima BLT.
- g. Kepala Dinsos PP PA berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada BPKAD selaku BUD.
- h. BPKAD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- i. Pos Penyalur menerbitkan data nominatif untuk masing-masing buruh tani.
- j. Dinsos PP PA melalui Camat menginformasikan kepada Desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menyampaikan kepada buruh tani penerima BLT.
- k. buruh tani mengambil BLT ditempat yang telah ditentukan oleh Pos Penyalur dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan berkas asli kepada Petugas.
- l. buruh tani yang tidak bisa hadir saat penyaluran karena sakit, berada di luar daerah, atau alasan lain yang sah, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada ahli waris dalam 1 Kartu Keluarga (KK) dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi penerima bantuan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi yang mendapat kuasa untuk mengambil bantuan, contoh surat kuasa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- m. buruh tani meninggal dunia, maka BLT tidak dapat disalurkan.
- n. batas pengambilan BLT paling lambat empat hari setelah tahapan terakhir penyaluran di Kantor Pos terdekat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&Ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&Ttd

SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 27